



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang: (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.207/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 Huruf e dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa ;
- b. Kasi/Kaur ;
- c. TPK ;
- d. Masyarakat ;
- e. Dihapus ;
- f. Penyedia Barang/Jasa.

2. Pasal 14 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) TPK harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki integritas, disiplin tinggi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
- b. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- c. untuk Ketua TPK sedapat mungkin berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan ;
- d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya ;
- e. menandatangani Fakta Integritas ;
- f. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan ;
- g. memahami metode dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
- h. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintahan Desa.

(2) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan (4) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Berdasarkan jenis tugasnya TPK dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Tim Perencana ;
- b. Tim Pelaksana ; dan
- c. Tim Pengawas.

(2) TPK memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang meliputi :
 1. menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
 2. analisa rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan ;
 3. design gambar atau gambar kerja untuk pekerjaan kontruksi ;

4. spesifikasi teknis ; dan
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa sesuai dengan rencana yang telah disusun;
 - c. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Desa di luar swadaya masyarakat;
 - d. Melaporkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa di Desa kepada Kepala Desa untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - f. Menandatangani Surat Perjanjian;
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan
 - h. Jika diperlukan TPK dapat mengusulkan pembentukan Tim Teknis dan/atau penunjukan Tenaga Ahli yang dinilai mampu membuat dan menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Huruf b dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat menyediakan biaya Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang anggarannya dibiayai dari APBDesa tahun berkenaan.
- (2) Selain biaya Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kepala Desa dapat pula menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang meliputi :
 - a. Honorarium TPK;
 - b. Dihapus;
 - c. Biaya lainnya yang diperlukan.
- (3) Besaran Honorarium TPK, PjPHP dan PPHP disesuaikan dengan mengikuti Standarisasi Belanja Honorarium Tingkat Kabupaten.
- (4) Khusus Tenaga Ahli/Konsultan Mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf h menerima honorarium paling banyak 5% (Lima Persen) dari nilai pekerjaan Konstruksi sederhana yang dibebankan pada APBDesa tahun berkenaan.
- (5) Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 3% (tiga persen) untuk Bidang Perencanaan.
- (6) Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 2% (dua persen) untuk Bidang Pengawasan.
- (7) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya :
 - a. minimal Sarjana (S1) sederajat, sesuai dengan bidang jurusan yang dibutuhkan;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai bidangnya;
 - c. memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam mengorganisasi pelaksanaan program atau kegiatan;
 - d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program pekerjaan sesuai bidangnya;

- e. mau dan mampu serta siap bertanggung jawab terhadap isi perjanjian kontrak kerja dengan pihak Desa selaku pemberi kerja;
- f. bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang diberikan Desa atau pihak pemberi kerja dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. memiliki Laporan Pajak Pph Final yang telah dilunasi tahun sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepahiang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 16 September 2021

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001